

## **ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA TONGKO KECAMATAN LAGE KABUPATEN POSO**

**Abdul Hamid Labaso<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Manajemen, Universitas Sintuwu Maroso

*Email : [abdul.hamid@unsimar.ac.id](mailto:abdul.hamid@unsimar.ac.id)*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tongko. Data dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penggunaan dana ADD yang digunakan belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Dana yang digunakan untuk kegiatan Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintah Desa tahun 2015 sebesar Rp. 112,089,132,00,- atau 83.3%. sedangkan untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dilokasikan dana ADD sebesar Rp. 21,658,275,00,- atau 16.20%. dan untuk kegiatan Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintah Desa tahun 2016 sebesar Rp. 120,750,130,00,- atau 70.21% sedangkan untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dialokasikan dana ADD sebesar Rp. 51,221,000,00,- atau 29.79%. dimana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dana yang digunakan untuk kegiatan Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintah Desa sebesar 30% dan dana untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat sebesar 70% ini berarti bahwa Alokasi Belanja yang dilakukan di Desa ini, belum sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku.

Kata Kunci : Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), Pemberdayaan Masyarakat

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang di terima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa untuk belanja aparatur dan Operasional Pemerintahan Desa yaitu 30% dan untuk biaya Pemberdayaan Masyarakat yaitu 70%.

Pemberian dana ADD dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan dan sebagai bantuan stimulant atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan untuk Pemberdayaan Masyarakat dan merupakan wujud dari pemenuhan atas Desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan Pemberdayaan Masyarakat. Penelitian ini akan mengambil objek di Desa Tongko Kecamatan Lage Kabupaten Poso dan memilih tempat penelitian pada Kantor Pemerintahan Desa Tongko Kecamatan Lage Kabupaten

Poso yang merupakan salah satu Desa yang mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Poso dan memiliki peran yang cukup besar dalam Pemberdayaan Masyarakat.

Pada program Pemberdayaan Masyarakat yang telah berjalan seperti: adanya pembuatan piring lidi bagi ibu-ibu PKK dan pengadaan rompong bagi kelompok-kelompok nelayan. Dana ADD dipergunakan untuk program belanja aparatur dan operasional Pemerintah Desa 70% dan program Pemberdayaan Masyarakat 30%.

Adapun permasalahan yang ada di Desa Tongko Kecamatan Lage Kabupaten Poso yaitu pengelolaan dana ADD dalam Pemberdayaan Masyarakat tersebut belum sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang telah ditetapkan Pemerintah, sehingga dengan demikian mengakibatkan program Pemberdayaan ini belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa tersebut, dilihat dari keadaan kehidupannya sehari-hari.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu, Bagaimanakah Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tongko Kecamatan Lage Kabupaten Poso.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Pengertian Otonomi Daerah**

Berdasarkan Kamus Besar Indonesia (2008), Otonomi adalah pola Pemerintahan sendiri. Sedangkan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

### **B. Pengertian Pemerintahan Desa**

Menurut Soemantri, (2010) Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya, yaitu Sekretariat Desa, pelaksanaan teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat.

### **C. Alokasi Dana Desa (ADD)**

#### **1. Maksud Alokasi Dana Desa**

Maksud Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Poso kepada Pemerintah Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan Kabupaten Poso, adalah untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat.

#### **2. Tujuan Alokasi Dana Desa**

Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan sesuai kewenangannya. Meningkatkan kemampuan lembaga pemasyarakatan di Desa dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian dan pembangunan secara partisipatif dengan potensi Desa.

### 3. Sasaran Alokasi Dana Desa

Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Meningkatkan pelaksanaan Pembangunan Desa, Meningkatkan kualitas Pelayanan Masyarakat, Meningkatkan partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

### 4. Kebijakan Alokasi Dana Desa

Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) ini merupakan salah satu diantaranya, kebijakan ini dikeluarkan Pemerintah dalam upaya mengatasi masalah-masalah di area

Desa, baik masalah Pembangunan, Pemerintahan, maupun Sosial Masyarakat.

## D. Pemberdayaan Masyarakat

### 1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Widjaja, (2011) Pemberdayaan adalah pemberian wewenang, pendelegasian wewenang atau pemberian otonomi kejawatan bawah. Inti dari pemberdayaan upaya membangkitkan segala kemampuan yang ada untuk mencapai tujuan. Pencapaian tujuan melalui pertumbuhan motivasi, inisiatif, kreatif, serta penghargaan dan pengakuan bagi mereka yang berprestasi.

### 2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pemberdayaan Masyarakat.

Adapun Faktor Pendukung Pemberdayaan Masyarakat yaitu karakteristik pelaksanaan kebijakan dan komunikasi antar organ komunikasi. Sedangkan Faktor Penghambat Pemberdayaan Masyarakat yaitu belum adanya kesiapan aparatur pemerintahan desa dan belum adanya pengalaman desa dalam hal perencanaan.

## METODOLOGI PENELITIAN

### A. Teknik Analisis Data

Metode penelitian yang dilakukan ini adalah metode penelitian Deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya terhadap obyek.

### B. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini seluruh data laporan keuangan yang berkaitan dengan pemanfaatan Dana ADD Desa Tongko Kecamatan Lage Kabupaten Poso. Sedangkan sampel dalam penelitian ini ialah data laporan keuangan yang berkaitan dengan pemanfaatan Dana ADD tahun 2015-2016 Desa Tongko Kecamatan Lage Kabupaten Poso.

## PEMBAHASAN

Desa Tongko mendapatkan bantuan Dana ADD pada tahun 2004 pada masa jabatan Bapak Tasydid Tegalabu. Di masa jabatan tersebut Dana ADD tidak digunakan dengan baik program-program Pemberdayaan Masyarakat pun tidak terealisasi. Kemudian di tahun 2009 pada masa jabatan Bapak Asparat Hutuna Dana ADD pun hanya di peruntukan untuk Pembangunan saja dan pada tahun 2014 sampai sekarang Dana ADD yang di gunakan untuk Pemberdayaan Masyarakat sudah terlaksana akan tetapi belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku karena sebagian Dana ADD tersebut hanya di gunakan untuk kepentingan Biaya Operasional Pemerintah Desa saja bukan untuk Pemberdayaan Masyarakat. Penganggaran ADD dilakukan setelah hasil dari musyawarah Desa disetujui oleh seluruh pihak yang terkait di Desa, sehingga dapat disusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) selama dua tahun berjalan. Pada tahun 2015 dana ADD Desa Tongko secara keseluruhan berjumlah Rp.

225,423,492,- dan pada tahun 2016 dana ADD Desa Tongko secara keseluruhan berjumlah Rp. 519,885,041.

Dari realisasi ADD 2015 sebesar Rp. 133,747,407,00,- dialokasikan untuk Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 21,658,275,00,- dan untuk Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintahan Desa sebesar Rp. 122,089,132,-. Sedangkan realisasi ADD 2016 sebesar Rp. 171,971,130,00,- dialokasikan untuk Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 51,221,000,00,- dan untuk Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintahan Desa sebesar Rp. 120,750,130,00,-. Berikut Tabel Laporan program Desa yang didanai oleh ADD pada tahun 2015 dan tahun 2016.

Dari tabel diatas dilihat berdasarkan tahun 2015 jumlah realisasi ADD sebesar Rp. 133,747,407,00,- dan tahun 2016 jumlah realisasi ADD sebesar Rp. 171,971,130,00,- dana tersebut dimanfaatkan sesuai alokasi.

- a. Untuk kegiatan Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintah Desa tahun 2015 sebesar Rp. 112,089,132,00,- atau 83,8 %. Sedangkan untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dialokasikan dana ADD sebesar Rp. 21,658,275,00,- atau 16.20 %. Dan Untuk kegiatan Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintah Desa tahun 2016 sebesar Rp. 120,750,130,00,- atau 70,21 %. Sedangkan untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dialokasikan dana ADD sebesar Rp. 51,221,000,00,- atau 29,79 %. Dari penelitian tersebut maka dapat dilihat bahwa penggunaan dana ADD yang digunakan belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Dimana dalam Undang-Undang dana yang digunakan untuk Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintahan Desa sebesar 30% dan untuk Pemberdayaan Masyarakat sebesar 70%.
- b. Untuk program kegiatan dalam Pemberdayaan Masyarakat yaitu:
  1. Dana ADD untuk Pemberdayaan Masyarakat dalam bidang peningkatan sosial dan ekonomi masyarakat yaitu dengan peningkatan peranan wanita melalui perwujudan kesetaraan gender, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa. Pada tahun 2015 Anggaran untuk Kegiatan PKK sebesar Rp. 8,000,000,00,- atau 36,9 % sedangkan pada tahun 2016 Anggaran ADD untuk Kegiatan PKK turun menjadi Rp. 7,000,000,00,- atau 12.7%. Kegiatan PKK bertujuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga dengan kemandirian.
  2. Sebagian dana ADD diperuntukan untuk kegiatan Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ( LPM ) yaitu pada tahun 2015 sebesar Rp. 1,308,275,00,- atau 6% sedangkan pada tahun 2016 dana ADD untuk kegiatan LPM turun menjadi Rp. 1,000,000,00,- atau 1.8%.
  3. Dalam bidang sosial untuk pembinaan pemuda Karang Taruna dana ADD pada tahun 2015 sebesar Rp. 8,850,000,00,- atau 40,8% dan pada tahun 2016 sebesar Rp. 7,546,000,00,- atau 13.7% kemudian Dana ADD juga di Alokasikan untuk kegiatan Penyuluhan Bahaya Narkoba pada tahun 2016 sebesar Rp. 6,490,000,00,- atau 11.78% yang dilaksanakan oleh Karang Taruna.
  4. Sebagian dana ADD dianggarkan untuk Lembaga Adat yang ada di Desa Tongko untuk pengadaan sarana dan prasarana Lembaga Adat seperti pengadaan pakaian adat, pertemuan adat dan lainnya. Pada tahun 2015 Anggaran yang digunakan Lembaga Adat sebesar Rp. 1,000,000,00,- atau 4.6% sedangkan pada tahun 2016 sebesar Rp. 3,000,000,00,- atau 5.4%.

5. Anggaran ADD dalam bidang keagamaan untuk pembinaan Kerukunan umat Beragama pada tahun 2016 sebesar Rp. 4,510,000,00,- atau 8.2% yang digunakan untuk perbaikan sarana dan prasarana keagamaan serta dalam.
6. Anggaran untuk Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Desa Tongko dialokasikan dari dana lainnya pada tahun 2015 sebesar Rp. 2,000,000,00,- dan pada tahun 2016 Rp. 1,000,000,00,-. Dari Anggaran dana ADD sendiri tidak ada dialokasikan untuk operasional satuan perlindungan masyarakat ( Linmas ).
7. Dalam Pemberdayaan bidang budaya, dana ADD digunakan untuk menunjang budaya gotong-royong dan keswadayaan masyarakat dalam kegiatan Pelatihan Pembuatan Anyaman Piring Lidi untuk Ibu-Ibu pada tahun 2015 sebesar Rp. 2,500,000,00,- atau 11.5% dan untuk Pengadaan Rompong untuk nelayan pada tahun 2016 sebesar Rp. 14,489,000,00,- atau 66.9%. kemudian untuk Kegiatan Pelatihan Pembuatan Kripik Pisang diambil dari Dana lainnya yaitu sebesar Rp. 3,074,899,00,-.
8. Dalam penggunaan dana untuk peningkatan derajat kesehatan yaitu dengan memberikan bantuan kepada Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Dimana biaya tersebut diperuntukan untuk membiayai kegiatan-kegiatan Posyandu Balita maupun Posyandu Lansia. Pada tahun 2015 belum ada biaya untuk Posyandu tetapi, pada tahun 2016 biaya untuk kegiatan Posyandu telah ada sebesar Rp. 2,450,000,00,- atau 4.4% dari Dana ADD.
9. Pada bidang pendidikan, penggunaan dana ADD untuk pengadaan sarana, prasarana dan biaya gaji Guru sekolah PAUD/TK dana ADD yang digunakan pada tahun 2016 sebesar Rp. 8,560,000,00,- atau 15.5%.

Berdasarkan pembahasan tersebut dipahami bahwa pemanfaatan dana ADD di Desa Tongko belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, penggunaan dana ADD untuk biaya Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tongko sebesar 30% dan Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintah Desa sebesar 70%, berbanding terbalik dengan yang telah ditentukan dalam UUD Tentang Desa. Dalam ketentuan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa untuk Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintahan Desa yaitu sebesar 30% dan biaya Pemberdayaan Masyarakat yaitu sebesar 70 %. kegiatan yang bersumber dari ADD harus dipertanggungjawabkan secara langsung kepada masyarakat dan Pemerintah Desa serta pelaksanaan ADD harus dilakukan secara Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kantor Desa Tongko Kecamatan Lage Kabupaten Poso untuk mengetahui Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Tongko Kecamatan Lage Kabupaten Poso peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam pemanfaatan dana ADD di Desa Tongko belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.
2. Dalam pengelolaan dana ADD di Desa Tongko pemerintah lebih mengutamakan dana untuk Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintahan Desa dibandingkan dana untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, (2007) Undang-undang No. 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat 5 tentang *Otonomi Daerah*.
- \_\_\_\_\_, (2014) Undang-Undang No.6 Tahun 2014, Tentang Desa.
- \_\_\_\_\_, (2008) Kamus Besar Indonesia Tentang Otonomi Daerah.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga, Jakarta
- Sahdan, dkk. (2007). *ADD Untuk Kesejahteraan Rakyat Desa*. Yogyakarta:Forum Pengembangan Pembaharuan Desa.
- Soemantri. 2010. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Fokusmedia, Bandung
- Syafrudin dan Na'a. 2010. *Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern Dalam Desain Otonomi Desa*. P.T. Alumni Bandung
- Wasistiono. 2003. *Kapita Slekta Manajemen Pemerintahan Daerah*, CV. Fokusmedia, Bandung
- Widjaja, HAW. 2004. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh*. Jakarta,PT. Raja Grafindo Persada.